

DAMPAK KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM¹⁾Juliedt Bunga Andarista, ²⁾Diana Airawaty^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercubuana Yogyakarta

E-mail: lilyyandarista20@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine the effect of tax service quality, tax understanding, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in Slahung District, Ponorogo for the 2021-2024 period. The population in this study were all MSME taxpayers in Slahung District, Ponorogo Regency, East Java. The analysis tool used was SPSS. SPSS output shows that tax service quality has a coefficient value of 0.111 with a significance value of 0.304, so this variable does not have a significant effect on MSME taxpayer compliance. The Effect of Tax Understanding (X2) on MSME Taxpayer Compliance (Y), the tax understanding variable shows a coefficient value of 0.324 with a significance value of 0.005, so it can be concluded that tax understanding has a significant and positive effect on taxpayer compliance. This finding also indicates that tax literacy remains a key factor driving MSME compliance. The Effect of Tax Sanctions (X3) on MSME Taxpayer Compliance (Y), based on a t-test, tax sanctions obtained a coefficient of 0.049 with a significance value of 0.667, thus having no significant effect on MSME taxpayer compliance. This condition indicates that existing sanctions have not provided a strong enough deterrent effect for taxpayers, or their implementation is not directly felt by some MSME actors.

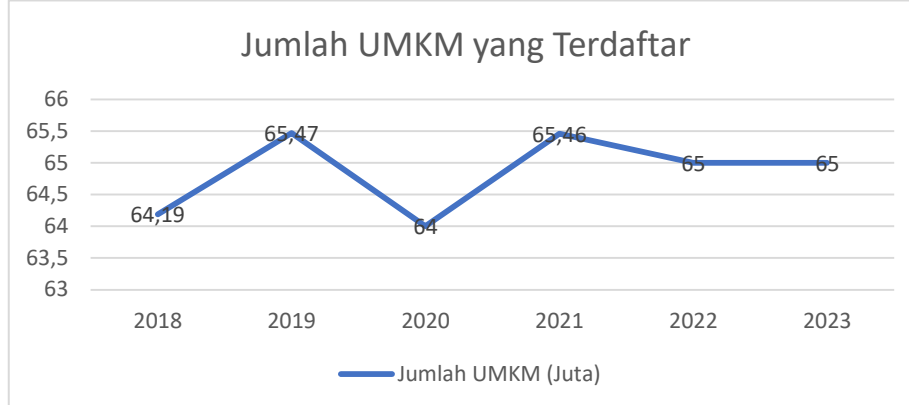
Keywords: *quality of tax services, tax understanding, tax sanctions*

1. PENDAHULUAN**Latar belakang masalah**

Kepatuhan di definisikan sebagai kunci terpenting untuk mencapai tujuan realisasi penerimaan pajak negara, yang nantinya digunakan untuk kegiatan pembangunan bersama dan kesejahteraan masyarakat (Dince & Hildatary, 2023). Keberhasilan tingkat perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak UMKM bergantung pada kesadaran pelaku UMKM itu sendiri. Peranan UMKM sangat penting dalam membantu negara yang dibuktikan dari peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak (Haryanti dkk., 2022). Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), memaparkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) adalah sebesar 61,1%, sisanya sebesar 38,9% disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang hanya berjumlah 5.550 atau 0,01% dari total jumlah perusahaan. Namun, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai tantangan, termasuk kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak, dan efektivitas terhadap penerapan sanksi perpajakan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang nantinya akan masuk ke dalam kas Negara (Permatasari et al., 2022). Penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar, terutama pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 terjadi, yang mengakibatkan penurunan penerimaan sebesar 19,6%. Namun, antara tahun 2021 hingga 2023, terdapat peningkatan yang konsisten dalam penerimaan pajak, didorong oleh pemulihan ekonomi domestik dan implementasi langkah-langkah strategis, termasuk peluncuran Program Pengungkapan Sukarela (PPS), peningkatan pengawasan, serta perbaikan kualitas layanan kepada wajib pajak. Kecamatan Slahung, yang merupakan salah satu kecamatan di

Kabupaten Ponorogo dengan kontribusi UMKM yang penting, menjadi tempat yang strategis untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Grafik jumlah UMKM yang terdaftar di seluruh Indonesia

Sumber: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/> data diolah (2024).

Berdasarkan dari data tersebut, diketahui fenomena UMKM yang terdaftar di Indonesia mengalami perubahan yang tidak signifikan setiap tahunnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam menopang ekonomi negara, terutama pasca-pandemi COVID-19 sejak tahun 2021 sampai 2023. Menurut data dari Kadin Indonesia, pada tahun 2023 jumlah UMKM menunjukkan tren penurunan. Kecamatan Slahung, Ponorogo sebagai salah satu daerah di Indonesia, memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini didukung berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, jumlah UMKM meningkat dari 31.328 pada 2019 menjadi 38.387 unit di 2021. Kecamatan Slahung ikut menyumbang pertumbuhan ini, khususnya melalui desa seperti Duri yang memiliki potensi di bidang olahan makanan dan kerajinan. Namun, keterbatasan SDM dan kemampuan promosi masih menjadi tantangan, sehingga dibutuhkan dukungan agar UMKM dapat berkembang lebih optimal.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan, data dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Ponorogo meningkat dari 38.387 unit pada tahun 2021 menjadi 39.650 unit pada tahun 2022. Di Kecamatan Slahung sendiri, jumlah UMKM pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.555 unit, jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Bungkal yang hanya memiliki 349 UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa Slahung merupakan wilayah yang potensial dalam pengembangan sektor usaha kecil.

Sayangnya, pertumbuhan jumlah UMKM ini belum tentu sejalan dengan tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Padahal, dari sisi penerimaan pajak daerah, kinerjanya cukup positif. Di tahun 2022, target pajak daerah sebesar Rp98,5 miliar berhasil dicapai. Tahun berikutnya, realisasi penerimaan naik menjadi Rp104,52 miliar, bahkan tahun 2024 meningkat lagi menjadi Rp122 miliar, melebihi target awal sebesar Rp105 miliar. Angka ini jelas menunjukkan bahwa sektor usaha, termasuk UMKM, memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, berdasarkan data yang tersedia dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Slahung masih mengalami fluktuasi pada periode 2021- 2024. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan tercatat sekitar 62%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 68% pada tahun 2022. Meski sempat meningkat, angka tersebut kembali menurun pada tahun 2023 menjadi sekitar 64%, dan baru menunjukkan tanda

perbaikan di tahun 2024 dengan capaian mendekati 72%. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak belum stabil dan masih dipengaruhi beberapa faktor penting seperti kualitas layanan perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan pajak, serta penerapan sanksi yang berlaku.

Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM secara konsisten patuh terhadap aturan perpajakan. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi kepatuhan tersebut antara lain kualitas pelayanan pajak dari petugas, sejauh mana pelaku usaha memahami peraturan perpajakan, dan sejauh mana sanksi diterapkan dengan tegas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana ketiga faktor itu—layanan, pemahaman, dan sanksi—berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Slahung selama periode 2021 sampai 2024.

Kualitas pelayanan pajak menjadi salah satu langkah awal yang dapat dilakukan pemerintah untuk membangun persepsi positif dari wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Seperti dijelaskan oleh (Hermiati dkk., 2022), *“Peningkatan pelayanan pajak diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan kepuasan bagi wajib pajak sehingga mereka membayar pajak tepat waktu.”* Penelitian dari (Iriyanto & Rohman, 2022) juga mendukung hal tersebut dengan menyatakan bahwa *“Kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.”* Dengan kata lain, pelayanan yang baik dari petugas pajak dapat mendorong rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Namun, hal ini berbeda dengan temuan (Ni Wayan Anita Febriyanti dkk., 2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan *“tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”* karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Penelitian bibliografis oleh (Airawaty & Widarjo, 2021) bahkan menyoroti bahwa kemajuan sistem pelayanan seperti e-filing dalam kurun sepuluh tahun terakhir belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan secara merata, mengindikasikan pentingnya pendekatan yang lebih menyentuh aspek kepercayaan dan keterlibatan wajib pajak.

Pemahaman pajak menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mendorong tingkat kepatuhan para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka. Seperti dijelaskan oleh (Daviq & Arif, 2022), *“pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.”* Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Puspodewanti & Susanti, 2021) yang menyatakan bahwa *“pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak.”* Penelitian lainnya dari (Herdiatna & Lingga, 2022) juga menyimpulkan bahwa *“pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.”* Meski begitu, ada juga hasil studi yang menunjukkan pengaruh berbeda, seperti yang disampaikan oleh (Nisa & Subagio, 2022.) bahwa *“pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.”* Maka dari itu, meskipun pemahaman terhadap pajak berpotensi meningkatkan kepatuhan, tetap diperlukan pendekatan lain seperti peningkatan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penerapan sanksi yang konsisten agar UMKM di Kecamatan Slahung bisa lebih taat dalam kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma (Ni Wayan Anita Febriyanti dkk., 2022). Sanksi pajak dikenakan agar wajib pajak memberikan kompensasi kepada negara atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Caroline et al., 2023). Untuk memperkuat sistem penegakan hukum perpajakan yang adil dan transparan, maka pemerintah harus memperkuat sanksi bagi pelanggar pajak. Berdasarkan penelitian (Permata & Fatmawati, 2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Dengan memberikan pemahaman dan konsekuensi

tentang kewajiban dalam membayar pajak, itu dapat membantu menciptakan kepatuhan yang berbasis kesadaran bukan ketakutan. Sedangkan hasil dari penelitian (Pau dkk., 2022) bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan terdapat korelasi terbalik antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, yaitu semakin berat sanksi yang diberikan, maka wajib pajak UMKM semakin patuh. Hal ini dikarenakan stakeholder UMKM meyakini bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan stakeholder UMKM membayar pajak karena sudah menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak dan bukan karena adanya sanksi yang diberikan jika tidak membayar pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka tahu bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan mereka.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM memang sudah sering dilakukan sebelumnya. Namun, riset ini memiliki keunikan karena secara khusus mengkaji bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Fokus ini menjadi pembeda karena tidak hanya melihat dari sisi internal seperti pengetahuan atau sikap individu, tetapi juga mempertimbangkan konteks wilayah secara spesifik.

Meskipun Theory of Planned Behavior (TPB) kerap dijadikan landasan dalam penelitian serupa, studi ini mencoba mengaitkan TPB dengan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap niat serta perilaku wajib pajak. Apalagi, wilayah Slahung dikenal memiliki tingkat kepatuhan yang belum optimal, sehingga pendekatan kontekstual ini dianggap relevan dan lebih tepat sasaran dibanding penelitian sebelumnya yang hanya mengandalkan variabel TPB secara umum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk mengukur dan menganalisis pengaruh antarvariabel yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya serta memahami hubungan antarvariabel secara objektif. Metode kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai interaksi antara kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Silalahi & Asalam, 2022), yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian oleh (Simanjuntak dkk., 2023) juga menerapkan metode kuantitatif untuk mengkaji pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, pendekatan kuantitatif dianggap tepat untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang dipilih sebagai lokasi untuk mengumpulkan data penelitian. Pemilihan pada daerah ini didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan kebutuhan penelitian serta ketersediaan data yang mendukung. Pengambilan data dilakukan secara langsung di lapangan melalui metode survei, wawancara, dan kuesioner, dengan melibatkan responden yang berada di wilayah Kecamatan Slahung, Ponorogo. Dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata dan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Populasi dan Sample

Populasi

Menurut Uma Sekaran (2011:262), populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang menjadi perhatian peneliti, di mana mereka ingin menarik kesimpulan.. Menurut Ghozali (2016:80), populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai fokus penelitian, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Sampel

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:240), sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi, dan pemilihannya dilakukan karena keterbatasan dalam menjangkau seluruh populasi. Sampel ini menjadi sumber utama untuk mengumpulkan data yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2016:30), ukuran sampel tidak hanya digunakan untuk menguji teori, tetapi juga untuk memahami lebih dalam hubungan antarvariabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, Kriteria sampel meliputi UMKM yang secara aktif menjalankan usaha minimal selama dua tahun berturut-turut dalam periode 2021–2024, serta telah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, baik secara manual maupun melalui sistem online (e-filing).

Dengan jumlah indikator sebanyak 16 item, maka jumlah minimum responden yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi non perilaku, wawancara terstruktur, dan wawancara mendalam, yang semuanya disesuaikan dengan teori serta konteks penelitian.

Teknik Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana pengujiannya tersebut dengan bantuan software SPSS. Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengecekan data, uji instrumen, hingga pengujian hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Slahung, Ponorogo karena jumlah pelaku UMKM di daerah ini terbilang tinggi, tapi belum sebanding dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Sebanyak 80 pelaku UMKM dalam sektor Jasa dan Dagang berpartisipasi dalam penelitian ini. Dalam survei ini, responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan lama berdiri usaha tersebut. Berdasarkan data jenis kelamin, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebesar 57,50%, sedangkan sisanya yaitu 42,50% merupakan responden perempuan, sebagaimana disajikan pada

Tabel 1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	(%)
Laki- laki	46	57,50%
Perempuan	34	42,50%

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kecamatan Slahung, mayoritas pelaku UMKM yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA, yaitu sebesar 53%. Penyebaran data responden berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	(%)
Tamat SD	8	10%
Tamat SMP	21	26%
Tamat SMA	42	53%
Tamat D3	4	5%
Tamat S1	5	6%

Dari hasil survei yang dilakukan di Kecamatan Slahung, diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia di atas 40 tahun, yaitu sebanyak 6,75%. Informasi lebih lengkap mengenai sebaran usia responden dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	(%)
< 40 tahun	26	3,25%
> 40 tahun	54	6,75%

Berdasarkan hasil survei terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Slahung, diketahui bahwa sebagian besar UMKM bergerak di bidang perdagangan, yaitu sebesar 64%. Informasi lengkap mengenai jenis usaha yang dijalankan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Usaha	Frekuensi	(%)
Jasa	29	36%
Dagang	51	64%

Berdasarkan hasil survei UMKM di Kecamatan Slahung, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha telah menjalankan usahanya selama lebih dari 10 tahun, yaitu sebesar 61%. Rincian lengkap terkait lama usaha para responden dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Responden Berdasarkan lama Usaha

Lama Berdiri Usaha	Frekuensi	(%)
< 10 tahun	31	39%
> 10 tahun	49	61%

Analisis Data**Analisis Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Pelayanan Pajak	80	8.00	20.00	13.8000	2.58232
Pemahaman Pajak	80	7.00	18.00	13.5500	2.38083
Sanksi Perpajakan	80	4.00	19.00	13.9625	2.39960
Kepatuhan Wajib Pajak	80	7.00	19.00	14.4125	2.31502
Valid N (listwise)	80				

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 2 dari analisis statistik deskriptif, diketahui variabel audit delay memiliki rentang nilai antara 2 hingga 634 hari, dengan rata-rata delay sebesar 81 hari dan deviasi standar sebesar 120,03690. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) pada tahun 2021 mencatatkan audit delay paling singkat selama 2 hari, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) pada tahun 2020 memiliki audit delay terpanjang sebesar 634 hari. Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel profitabilitas yang diukur melalui ROA menunjukkan rentang nilai antara -0,68 hingga 1,39 dengan rata-rata sebesar -0,0389 dan standar deviasi 0,30598. Perusahaan dengan tingkat ROA terendah, yakni sebesar -0,68 dimiliki oleh PT Modern Internasional Tbk (MDRN) pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian. Adapun tingkat ROA paling tinggi dimiliki oleh PT Golden Flower Tbk (POLU) sebesar 1,39 pada tahun 2021. Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel solvabilitas yang diukur menggunakan DER menunjukkan kisaran nilai antara -17,95 hingga 50,19 dengan rata-rata sekitar 1,3350 dan deviasi standar 9,85037. Tingkat DER paling rendah yakni sebesar -17,95 dimiliki oleh PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX) pada tahun 2021, sementara PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) memiliki tingkat DER tertinggi sebesar 50,19 pada tahun yang sama. Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel likuiditas yang diukur menggunakan CR menunjukkan bahwa nilai terendah, sebesar 0,04 tercatat pada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) pada tahun 2021, sedangkan nilai tertinggi, sebesar 5,92 dimiliki oleh PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) pada tahun yang sama. Adapun rata-rata tingkat CR sebesar 1,2764 dengan deviasi standar sebesar 1,61590.

Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Penelitian**1. Uji Validitas**

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Correlations

	X11	X12	X13	X14	X1
X11 Pearson Correlation	1	.506**	.448**	.364**	.756**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
N	80	80	80	80	80
X12 Pearson Correlation	.506**	1	.490**	.472**	.789**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
N	80	80	80	80	80

X13	Pearson Correlation	.448**	.490**	1	.467**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80
X14	Pearson Correlation	.364**	.472**	.467**	1	.740**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80
X1	Pearson Correlation	.756**	.789**	.796**	.740**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80

Sumber : Hasil olah data, 2025

Ket: X1 Semua valid karena sig < 0,05.

Berdasarkan data hasil uji validitas dari 80 UMKM di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang tertera di Tabel 4.6 diketahui bahwa seluruh pertanyaan yang diajukan pada kuesoner hasilnya valid. Hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi yaitu dari pertanyaan X11 sampai X14 < 0,05.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Correlations

	X21	X22	X23	X24	X2
X21	1	.714**	.321**	.365**	.781**
Pearson Correlation					
Sig. (2-tailed)		.000	.004	.001	.000
N	80	80	80	80	80
X22	.714**	1	.424**	.405**	.824**
Pearson Correlation					
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
N	80	80	80	80	80
X23	.321**	.424**	1	.508**	.728**
Pearson Correlation					
Sig. (2-tailed)	.004	.000		.000	.000
N	80	80	80	80	80
X24	.365**	.405**	.508**	1	.745**
Pearson Correlation					
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
N	80	80	80	80	80
X2	.781**	.824**	.728**	.745**	1
Pearson Correlation					
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	80	80	80	80	80

Sumber : Hasil Olah Data 2025

Ket: X2 valid karena $< 0,05$

Dari hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan dari X21 sampai X24 semuanya valid. Dikarenakan nilai signifikansinya $< 0,05$.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Correlations

	X31	X32	X33	X34	X3
X31 Pearson Correlation	1	.459**	.376**	.319**	.698**
Sig. (2-tailed)		.000	.001	.004	.000
N	80	80	80	80	80
X32 Pearson Correlation	.459**	1	.501**	.324**	.760**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000
N	80	80	80	80	80
X33 Pearson Correlation	.376**	.501**	1	.494**	.806**
Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
N	80	80	80	80	80
X34 Pearson Correlation	.319**	.324**	.494**	1	.726**
Sig. (2-tailed)	.004	.003	.000		.000
N	80	80	80	80	80
X3 Pearson Correlation	.698**	.760**	.806**	.726**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	80	80	80	80	80

Sumber : Hasil Olah Data 2025

Ket: X3 valid karena $< 0,05$

Berdasarkan data hasil uji validitas dari 80 UMKM di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang tertera di Tabel 4.6 diketahui bahwa seluruh pertanyaan yang diajukan pada kuesoner hasilnya valid. Hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi yaitu dari pertanyaan X31 sampai X34 $< 0,05$.

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Correlations

	Y11	Y12	Y13	Y14	Y
Y11 Pearson Correlation	1	.492**	.379**	.299**	.716**
Sig. (2-tailed)		.000	.001	.007	.000
N	80	80	80	80	80
Y12 Pearson Correlation	.492**	1	.396**	.384**	.741**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
N	80	80	80	80	80
Y13 Pearson Correlation	.379**	.396**	1	.689**	.815**
Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
N	80	80	80	80	80

Y14	Pearson Correlation	.299**	.384**	.689**	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80
Y	Pearson Correlation	.716**	.741**	.815**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Ket: Y valid karena $< 0,05$

Dari hasil pengujian tersebut, pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan dari Y11 sampai Y14 semua butir pertanyaanya valid. Dikarenakan nilai signifikansinya pada pengujian tersebut $< 0,05$.

2. Uji Reabilitas

Tabel 10
Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	4

Ket: X1 reliabel karena Cronbach's Alpha $> 0,06$

Berdasarkan tabel 10 nilai cronbach's alpha pada hasil SPSS tersebut adalah 0,769 yang berarti lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan – pertanyaan pada X1 tersebut reliabel.

Tabel 11
Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	4

Ket: X2 reliabel karena Cronbach's Alpha $> 0,06$

Nilai cronbach's alpha pada hasil uji tersebut adalah 0,770 yang berarti lebih besar dari 0,06 maka disimpulkan bahwa pertanyaan – pertanyaan dari X2 reliabel.

Tabel 12
Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.737	4

Ket: X3 reliabel karena Cronbach's Alpha $> 0,06$

Berdasarkan tabel 12 nilai cronbach's alpha adalah 0,737 yang berarti lebih besar dari 0,06. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari X3 adalah reliabel.

Tabel 13
Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.803	5

Ket: Y reliabel karena Cronbach's Alpha $> 0,06$

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa Cronbach's Alpha pada hasil SPSS adalah 0,803 lebih besar dari 0,06 jadi bisa disimpulkan bahwa pertanyaan pada variabel Y reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 14
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.10217750
Most Extreme Differences	Absolute		.083
	Positive		.083
	Negative		-.056
Test Statistic			.083
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.614 ^e
	99% Confidence	Lower Bound	.602
	Interval	Upper Bound	.627

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Data Normal dengan nilai sig sebesar 0,614, berarti $> 0,05$. Pengujian normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah distribusi variabel bebas dan variabel terikat bersifat normal atau tidak. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang terdokumentasi dalam table 4.14, diketahui taraf signifikansi mencapai 0,200 yang mengindikasikan nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data memiliki distribusi yang bersifat normal. Kesimpulan ini menggambarkan bahwa model regresi memenuhi kriteria asumsi klasik.

Uji Multikolinearitas

Tabel 15
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.805	1.795		4.349	.000		
Kualitas Pelayanan Pajak	.111	.107	.124	1.035	.304	.759	1.318
Pemahaman Pajak	.324	.111	.333	2.913	.005	.831	1.204
Sanksi Perpajakan	.049	.114	.051	.432	.667	.773	1.293

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai Tolerance >0,1 dan Nilai VIF <10, berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berdasarkan data dalam tabel 15 hasil analisis uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance diatas 0,100 yaitu profitabilitas sebesar (0,759), solvabilitas sebesar (0,831) dan likuiditas memiliki nilai tolerance sebesar (0,773). Uji multikolineritas juga mengungkapkan bahwa semua variabel bebas dalam model regresi tersebut memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, termasuk profitabilitas dengan nilai VIF sebesar (1,318), solvabilitas (1,204) dan likuiditas sebesar (1,293). Dari hasil keseluruhan uji multikolinearitas ini, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas memenuhi kriteria, yaitu nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, sehingga model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 16 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.741	1.138		1.530	.130
Kualitas Pelayanan Pajak	-.022	.068	-.042	-.320	.750
Pemahaman Pajak	.018	.070	.033	.261	.795
Sanksi Perpajakan	-.005	.072	-.010	-.075	.940

a. Dependent Variable: Abs_Res

Semua variabel X nilai sig diatas 0,05 maka lolos uji heteroskedastisitas Berdasarkan hasil analisis uji heteroskedastisitas dengan uji glejser dalam tabel 4.16, terlihat bahwa nilai signifikansi variabel profitabilitas adalah (0,750), variabel solvabilitas adalah (0,795) dan variabel likuiditas adalah (0,940). Keseluruhan variabel independent menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas dan memenuhi kriteria uji asumsi klasik.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 17
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.805	1.795		4.349	.000
Kualitas Pelayanan Pajak	.111	.107	.124	1.035	.304
Pemahaman Pajak	.324	.111	.333	2.913	.005
Sanksi Perpajakan	.049	.114	.051	.432	.667

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Dari hasil pengujian hipotesis parsial (uji t), dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Dengan nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,304 > 0,05 kesimpulannya adalah variabel kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.
- Dengan nilai signifikansi variabel pemahaman pajak sebesar 0,005 < 0,05, maka H2 diterima, yang berarti variabel Pemahaman Pajak (x2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.
- Dengan nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,667 > 0,05 dapat diambil kesimpulan bahwa H3 ditolak dan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hasil analisis regresi linier berganda memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan pajak (X1) memiliki koefisien positif sebesar 0,111, ini berarti bahwa jika pelayanan pajak meningkat satu satuan, kepatuhan wajib pajak UMKM akan diprediksi naik sebesar 0,111 poin. Asumsinya, pelayanan yang lebih baik, misalnya petugas lebih responsif, prosedur lebih ringkas, dan komunikasi lebih jelas, akan membuat wajib pajak merasa lebih didukung dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, karena nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,304 (> 0,05), pengaruh positif ini tidak signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa meskipun pelayanan lebih baik, hal tersebut belum benar-benar mendorong kepatuhan secara nyata dalam konteks penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Owen De Pinto Simanjuntak dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM,

tetapi tidak selalu menjadi faktor dominan dalam semua konteks. Jadi Kesimpulan dari hasil uji tersebut Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga H1 **ditolak**.

Pengaruh Pemahaman Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa, H2 yang menyatakan "Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" **diterima**. Hal tersebut sejalan dengan hasil yang menunjukkan koefisien 0,324 dengan signifikansi 0,005, yang artinya pengaruhnya positif dan signifikan. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak tentang aturan pajak, prosedur pelaporan, dan kewajiban perpajakan adalah salah satu faktor utama dalam mendorong kepatuhan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Luh Nadi & Wiwit Irawati (2023) dalam Reviu Akuntansi dan Bisnis yang menemukan bahwa pemahaman pajak secara langsung memberi dampak pada moralitas dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dapat diambil kesimpulan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga H3 yang menyatakan "Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" **ditolak**. Untuk variabel sanksi perpajakan (X3), koefisiennya adalah 0,049, tetapi signifikansinya sebesar 0,667, menunjukkan bahwa sanksi hanya memberi pengaruh sangat lemah dan tidak signifikan. Meskipun diharapkan sanksi bisa memberi efek jera, dalam kasus UMKM di Slahung tampaknya penerapan atau persepsi terhadap sanksi belum cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian mengenai "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Slahung Ponorogo Periode 2021-2024" menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut, pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,111 dengan nilai signifikansi 0,304, sehingga variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, peningkatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak belum tentu diikuti oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak UMKM lebih mempertimbangkan faktor lain seperti pemahaman aturan atau urgensi sanksi dibandingkan sekadar kualitas layanan. Pengaruh Pemahaman Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), variabel pemahaman pajak menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,324 dengan nilai signifikansi 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan pajak, prosedur, serta kewajiban yang harus dipenuhi, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa literasi perpajakan masih menjadi faktor kunci yang mendorong kepatuhan UMKM. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), berdasarkan uji t, sanksi perpajakan memperoleh koefisien 0,049 dengan nilai signifikansi 0,667, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum memberikan efek jera yang cukup kuat bagi wajib pajak, atau penerapannya tidak dirasakan langsung oleh sebagian pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Airawaty, D., & Widarjo, W. (2021). *TAX E-FILING AND TAX COMPLIANCE IN TEN YEARS: A BIBLIOGRAPHY APPROACH*. 1.
- Bakri, A. A. (t.t.). Dampak Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Cara Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2024.
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Daviq, M. A. N., & Arif, A. (t.t.). Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM. 2024.
- Dince, M. N., & Desy, H. N. (t.t.). Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere. *Jurnal pendidikan tambusai*, 2036-2044.
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (t.t.). *Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). *PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA BANDUNG*. 4.
- Hermiati, Lukman, H., & Razak, R. (2022). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN*. 3.
- Inayah, N., & Utomo, B. (t.t.). *PENGARUH PERSEPSI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN PERSEPSI TERHADAP KORUPSI TENTANG KEPATUHAN PAJAK YANG DIMEDIASI OLEH KESADARAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Grobogan)*. 2023.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>
- Ni Wayan Anita Febriyanti, I nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & I Made Sudiartana. (2022). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, MOTIVASI*

WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PRLAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA. 4(3).

- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (t.t.). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). 2023.
- Nur Alvi Syahrina, Hasanah, N., & Yusuf, M. (2024). Pengaruh Moral, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(3), 670–682. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.14>
- Pau, H. I., Pau, S. P. N., & Angi, Y. F. (2022). *Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere*. 1(2).
- Permatasari, M. D., Ningrum, Y. P., Yahya, A., & Triwibowo, E. (t.t.). Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*. 2022.
- Puspodewanti, C. P., & Susanti, S. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SURABAYA. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 967. <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i11.p04>
- Robbi, R., Putra, W., Mahdi, I., & Elyta, E. (t.t.). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Strategi Partisipasi, dan Peran Agama terhadap Wajib Pajak Daerah Kepatuhan. 2024.
- Rumabutar, R., & Purba, I. R. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualiti- tas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah*. 3(2).
- Sandoko, R. R., & Tjahjono, H. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN, SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASAR DESA PENGALANGAN*. 2(1).
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 273–282. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2353>
- Simanjuntak, O. D. P., Syahputra, H. E., Idahwati, & Gaho, F. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KOTA MEDAN. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 8(2), 55–65. <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734>

Siregar, H., Hati, R. P., & Yarlis, Y. F. (t.t.). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BENGKONG. 2024.

Sulistyowati, S., Rusli, D., Chusnah, F. N., Supriati, D., & Annisa, A. (t.t.). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak, dan Kepercayaan terhadap Pemerintah. 2024.

(Wahyuningtiyas, 2022).

Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>